



**P U T U S A N**

**No. 67 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**WIJAKSONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Palsigunung RT.004 RW.002 Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toto Sudjoko, SH., Advokat dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Cakrawati (LPCM) yang beralamat di Jln. Harapan Mulia VII Barat No.52 Kemayoran Jakarta Pusat ,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

**m e l a w a n :**

**PT. PENERBIT ERLANGGA**, Perseroan yang berkedudukan di Jln. H. Baping Raya No.100 Ciracas Pasar Rebo Jakarta ;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat bekerja Pada Pihak Tergugat sejak Tanggal 18 April 2008 s/d 30 Januari 2010 (2 tahun) dengan jabatan terakhir sebagai Marketing (Bupel) dan menerima upah dua kali setiap tanggal 15 dan 31 (akhir bulan) sebesar Rp 931.600,- jadi penerimaan upah sebulan besarnya 2 kali (x) Rp 931.600,- sebesar Rp 1.863.200/bulan ( Bukti : P 1 ) ;
2. Bahwa Penggugat sejak bekerja pada pihak Tergugat diharuskan menyerahkan Ijazah asli sebagai jaminannya ( Bukti : P 2 ) ;
3. Bahwa Penggugat selama 2 (dua) tahun bekerja pada Tergugat tidak pernah mendapat masalah, ataupun surat Peringatan, bahwa Penggugat bekerja dengan sangat baik, rajin, disiplin dan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa kejadian, permasalahan, berawal pada tanggal 30 Januari 2010, saat Tergugat dalam hal ini PT. Penerbit Erlangga, menyuruh Penggugat ke kantor menghadap Personalia yaitu Bapak Haris, setelah menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dituntut melakukan pelanggaran Sisdur, yaitu Penggugat sebagai Marketing dianggap melakukan penggelapan uang dan penjualan atas nama sekolah lain atas buku pelajaran sehingga diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) ( Bukti P : 3 );

5. Bahwa Penggugat setelah diberikan surat PHK oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat pada saat itu menawarkan akan memberikan uang pesangon sebesar Rp 4,2, karena Penggugat tidak bersalah awalnya Penggugat menolak, tetapi setelah dipertimbangkan oleh Penggugat akhirnya janji pemberian tersebut disetujui, akan tetapi justru sebaliknya Tergugat dalam hal ini personalia menolak janji pemberian tersebut dengan alasan, Management PT. Penerbit Erlangga menolak permohonan Personalia tersebut ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk membicarakan Permasalahan ini kepada Tergugat yaitu Bapak Haris Jabatan sebagai Personalia, dengan mendatangi Pihak Tergugat dalam hal ini PT. Penerbit Erlangga pada tanggal 14 April 2010, untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut, namun sayangnya Tergugat menolaknya, akhirnya Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Musyawarah (Bipartite) tertanggal 14 April 2010 dan saat itu telah di terima oleh Tergugat secara langsung. Dalam hal ini Bapak Haris (Bukti: P 4);
7. Bahwa Pihak Tergugat dalam Hal ini Personalia pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 melalui telepon yang telah dihubungi oleh Penggugat Menolak untuk melakukan Bipartite. Sebagaimana yang dimohonkan dalam surat permohonan musyawarah (Bipartite) yang di berikan secara langsung oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 21 April 2010 ;
8. Bahwa karena permasalahan ini belum dapat di selesaikan akhirnya Penggugat kemudian membuat pengaduan atau pencatatan ke suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur untuk di tindak lanjuti. (Bukti : P5);
9. Bahwa selanjutnya petugas Mediator telah memanggil pihak Tergugat secara patut sebanyak tiga kali untuk penyelesaian masalah ini secara musyawarah untuk mufakat, tetapi karena pihak Tergugat hanya bersedia memberikan uang pisah sebesar Rp 3000.000,- karena pemberian tersebut tidak layak akhirnya oleh Penggugat ditolak (Bukti : 6);
10. Bahwa selanjutnya oleh SUDINNAKERTRANS Kota administrasi Jakarta Timur di keluarkan surat Anjuran ( Bukti: P 7 );

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 67 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat baik secara hukum dan secara kemanusiaan yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak telah melanggar Konstitusi atau UUD 1945 khususnya mengenai Hak Azasi Manusia, dan terlebih lagi melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja telah melakukan tindakan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak untuk kemanusiaan";
- b. Bahwa Tergugat yang telah bekerja 2 (dua tahun) sebagai karyawan tetap dan mempunyai kondite yang baik, bahwa Tergugat telah tidak mengupayakan agar jangan sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- c. Bahwa Tergugat dalam melakukan PHK belum memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- d. Bahwa Tergugat yang telah melakukan PHK pada Penggugat pada tanggal 30 Januari 2010 sampai perkara ini disidangkan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, hal tersebut berarti Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (3) huruf c UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- e. Bahwa Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat yang tanpa kesalahan atau tanpa bukti dan dasar alasan yang adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi atau tidak memanusiakan manusia, dan tidak berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- f. Bahwa Tergugat yang melakukan tindakan PHK sudah jelas merugikan pihak Penggugat baik yang bersifat immateril (Moril) dan Materil, sehingga Mengakibatkan Penggugat ;
  - Bahwa tergugat telah Menciptakan Permulaan kesengsaraan baik untuk Penggugat dan Keluarganya ;
  - Bahwa Tergugat juga telah membuat Penggugat hilang harga dirinya di tengah-tengah masyarakat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 67 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Tergugat telah membebani penderitaan kehidupan untuk kemanusiaan yang dirasakan sangatlah sulit ;

12. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan Tergugat tidak didasarkan atas kesalahan Penggugat, dan Konsekwensi dari PHK tersebut Mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini mengabulkan Tuntutan Penggugat atas Uang Pesangon dan Penggantian hak lainnya sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ayat (3) serta uang Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
13. Bahwa Penggugat yang di PHK oleh Tergugat yang dilakukan atas dasar tanpa kesalahan Penggugat, dan PHK tersebut tanpa izin atau Penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tanpa melakukan schorsing terlebih dahulu, untuk itu mohon Kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan Penggugat atas Upah yang belum dibayarkan selama Proses atas PHK yang besarnya 10 (dua puluh) bulan dari Upah yang belum dibayarkan yaitu  $10 \times \text{Rp } 1.863.200. = \text{Rp } 10.863.200$  (dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
14. Bahwa Penggugat juga berhak atas Uang Cuti Tahunan yang belum di bayarkan kepada Penggugat sejak di PHK oleh Tergugat sebanyak 12 hari kerja, jadi jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat besarnya  $12 \times \text{Rp } 1.863.200,-$  (Upah perbulan) dibagi dua puluh enam (26) hari kerja =  $\text{Rp } 859.938,-$  (delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
15. Bahwa Penggugat juga berhak atas uang Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 1994 sebanyak 1 (satu) bulan gaji yang besarnya  $\text{Rp } 1.863.200,-$  (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;
16. Bahwa karena Upah Penggugat yang diterima sebesar  $\text{Rp } 1.863.200,-$  dan masa kerjanya 2 (dua) tahun, maka rincian nominal perhitungan uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak, dan Upah yang belum di bayarkan selama dalam proses PHK 10 (sepuluh) bulan sebesar  $\text{Rp } 10.863.200,-$  Uang cuti sebesar  $\text{Rp } 859.938,-$  serta uang THR sebesar  $\text{Rp } 1.863.200,-$  sesuai UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 67 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang Pesangon  
2x3 xRp 1.863. 200,- Rp 11.179.200,-
- b. Uang Penghargaan Masa kerja  
1 x Rp 1. 069. 865 Rp 1.863.200-
- c. Uang Penggantian Perumahan serta  
Pengobatan 15% x Rp 13. 042. 400  
atau (uang Pesangon + Uang Penghargaan  
Masa Kerja) Rp 1.956.360,-
- d. Upah yang belum di bayarkan selama proses Rp 10.863.200,-
- e. Uang cuti Tahunan 12 hari kerja  
12 x Rp. 1.863. 200/26 hari Rp 859. 938,-
- f. THR Tunjangan Hari Raya (THR) Rp 1.863.200,-  
Total Rp 28.585.098,-  
(dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah )

17. Bahwa sejak diputus hubungan kerjanya Penggugat oleh Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan terlebih lagi tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, Penggugat sangat tertekan baik mental spiritual ataupun dari segi financial untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, oleh karena itu Penggugat memohon dengan amat sangat sesuai Pasal 108 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dihadapan yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusan diajukan perlawanan atau kasasi ;
18. Bahwa Penggugat selain menderita kerugian kehilangan pendapatan juga Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak sesuai kemanusiaan untuk kelangsungan hidup Penggugat selama Penggugat tidak bekerja, bahwa Tergugat telah merampas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan tindakan pelanggaran yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak untuk kemanusiaan" dan Pasal 151 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya" Pengusaha, Pekerja/Buruh, serikat pekerja mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER.

1. Memutuskan Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yang berat yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar :
  - a. Uang Pesangon  
2x3 xRp 1.863. 200,- Rp 11.179.200,-
  - b. Uang Penghargaan Masa kerja  
1 x Rp 1. 069. 865 Rp 1.863.200,-
  - c. Uang Penggantian Perumahan serta  
Pengobatan 15% x Rp 13. 042. 400  
atau (uang Pesangon + Uang Penghargaan  
Masa Kerja) Rp 1.956.360,-
  - d. Upah yang belum di bayarkan selama proses Rp 10.863.200,-
  - e. Uang cuti Tahunan 12 hari kerja  
12 x Rp 1.863. 200/26 hari Rp 859. 938,-
  - f. THR Tunjangan Hari Raya (THR) Rp 1.863.200,-
  - Total Rp 28.585.098,-  
(dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh delapan rupiah ) ;
4. Menetapkan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun para pihak Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDER

- Bila Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon Keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku di landasi oleh ketuhanan yang maha esa (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 232/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 13 Januari 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 67 K/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pekerja pada tanggal 7 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 42/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 26 Mei 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pekerja dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa putusan Judex Facti telah tidak sesuai dalam penerapan hukum dikarenakan :

- a. Pemohon Kasasi/semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2010 bahwa benar telah di PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh Termohon kasasi/ semula Tergugat dan telah diakui oleh Termohon Kasasi, bahwa tindakan Termohon Kasasi terkesan tidak manusiawi karena selain menuduh Penggugat melakukan penipuan atau pencurian yang tidak ada bukti dan faktanya, juga tidak diberikan uang pesangon dan uang penggantian hak lainnya yang menjadi haknya Penggugat hal ini telah terbukti dalam fakta persidangan Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- b. Bahwa taktik dan siasat Termohon Kasasi/semula Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi/semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2010 adalah sangat keji dan kejam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta tidak manusiawi, karena selain Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melakukan kelicikan demi untuk menghindari pembayaran uang pesangon dan uang penggantian hak lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan cara menuduh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, dan selain itu juga Pemohon Kasasi telah diperdayai oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat yaitu dengan cara menggunakan orang dekat dengan principal membujuk agar principal segera datang ke PT. Penerbit Erlangga (Termohon Kasasi) dan akan diberikan uang Bonus dari perusahaan, tanpa menyadari Principal telah ditipu oleh Termohon Kasasi, dikatakan oleh Termohon Kasasi, benar bahwa itu uang bonus sebesar Rp 3.500.000,- sebelum uang tersebut diambil Principal diharuskan menanda tangani Tanda Terima yang tidak ada keterangannya ;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebenarnya sudah berkali-kali memanggil Pihak Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk hadir, ternyata sering kali tidak hadir, selanjutnya pada sidang panggilan yang keempat kalinya Termohon Kasasi baru hadir, di saat hadir tersebut Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah merugikan Pemohon Kasasi, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah Menolak jawaban yang diajukan Oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, dengan alasan surat jawaban tersebut tidak benar, dan sekaligus tanpa sadar menganjurkan untuk berdamai dengan menghubungi pihak Principal, tanpa menyebutkan pada kuasa hukum yang bersangkutan ;
- d. Bahwa saat sidang selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2010, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memerintahkan pada Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk menghadirkan principal ke persidangan karena dengan alasan telah terjadi perdamaian, hal ini telah diprotes oleh pihak kuasa hukum Penggugat/ sekarang Pemohon Kasasi bahwa tidak ada perdamaian, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial memerintahkan untuk menghadirkan Principal pada sidang minggu berikutnya pada tanggal 3 November 2010 namun Termohon Kasasi/semula Tergugat tidak dapat menghadirkan Principal, selanjutnya pada minggu depannya pada tanggal 10 November 2010 oleh kuasa hukum Penggugat, principal dihadirkan. Dari fakta persidangan dan bukti pernyataan yang dibuat oleh principal jelas-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 67 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jasas tidak ada perdamaian, oleh karenanya Pemohon Kasasi/semula Penggugat memohon kepada Hakim Agung melalui majelis kasasi yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut menerima gugatan Penggugat/sekarang sebagai Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 232/PHI.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 13 Januari 2011 ;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menghargai surat kuasa yang ditandatangani oleh Principal pada tanggal 28 Agustus 2010, dan fakta persidangan sesuai keterangan principal sendiri atas perintah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. oleh karenanya Pemohon Kasasi/semula Penggugat memohon dengan amat sangat kiranya Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung dapat membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 232/PHI/2010/PN.JKT.PST, tanggal 13 Januari tersebut ;

**PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ;**

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah secara sah menandatangani surat kuasa pada tanggal 28 Agustus 2010 (yang ditandatangani oleh Principal) ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah menghadirkan Principal di muka persidangan atas perintah Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini sebenarnya harus dihadirkan oleh pihak Termohon Kasasi atas perintah majelis namun tidak diindahkan oleh Termohon Kasasi sesuai fakta persidangan bahwa benar principal tidak mencabut surat kuasa dan menerima uang pisah tapi yang diterima adalah uang pesangon ;
3. Bahwa dalam Fakta persidangan terungkap bahwa principal sudah membuat surat pernyataan secara tertulis di atas meterai mengenai tidak ada pencabutan dan diberikan uang bukan uang pisah (sesuai Bukti P 8) ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai Keberatan ad. a s/d ad. e dan ad. 1 s/d ad. 3 :

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan Judex Facti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perdamaian dan pembayaran sejumlah kompensasi sesuai dengan kesepakatan damai a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **WIJAKSONO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIJAKSONO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012, oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd/

ttd/

Horadin Saragih, SH.,MH.

Dr.H. Supandi, SH.,MHum.

ttd/

Fauzan, SH.,MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)